



SALINAN

BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 42 TAHUN 2023  
TENTANG

BATAS DESA DENANYAR KECAMATAN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan wilayah administratifnya yang menjadi kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Denanyar Kecamatan Jombang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG BATAS DESA DENANYAR KECAMATAN JOMBANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Desa adalah Peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah titik koordinasi penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan equator (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan equator (garis khatulistiwa).

#### Pasal 2

Penetapan Batas Desa Denanyar Kecamatan Jombang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis yuridis.

#### Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Denanyar Kecamatan Jombang.

#### Pasal 4

Batas Desa Denanyar Kecamatan Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang dan Desa Sambongdukuh Kecamatan Jombang;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Jombang Kecamatan Jombang dan Desa Pulolor Kecamatan Jombang;
- c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Banjardowo Kecamatan Perak; dan
- d. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tunggorono Kecamatan Jombang dan Desa Cangkringrandu Kecamatan Perak.

#### Pasal 5

Penegasan Batas Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dimulai dari Simpul batas Desa Denanyar, Desa Banjardowo, dan Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2015-09.2019-000 ke arah Tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2019-001 dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2019-002 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti saluran air hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2019-003 dilanjutkan ke arah Barat mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2019-004 dilanjutkan ke arah Utara menyusuri kebun hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2019-005 dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2019-006 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran pertanian yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2019-007 dilanjutkan ke arah Timur menyusuri saluran pertanian hingga bertemu saluran pertanian yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2019-008 dilanjutkan ke arah Tenggara melewati Jalan Cendrawasih hingga bertemu batas perumahan Griya Palem yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2019-009 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti batas perumahan Griya Palem hingga bertemu Simpul batas Desa Denanyar, Desa Sambongdukuh, dan Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2016-09.2019-000 dilanjutkan ke arah timur laut Dimulai dari Simpul batas Desa Denanyar, Desa Jombang, dan Desa Sambongdukuh, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2012-09.2016-000 ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2016-001 dilanjutkan ke arah Barat menyusuri saluran air hingga bertemu batas perumahan Sambong Indah yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2016-002 dilanjutkan ke arah Timur Laut Mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan dan Saluran yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2016-003 dilanjutkan ke arah Timur Laut Mengikuti pematang sawah hingga bertemu Simpul batas Desa Denanyar, Desa Sambongdukuh, dan Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2016-09.2019-000;
- b. Batas sebelah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimulai dari Simpul batas Desa Pulolor, Desa Denanyar, dan Desa Jombang, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2008-09.2011-09.2012-000 ke arah Timur Laut menyusuri drainase hingga bertemu Buk pendem yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2012-001 dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2012-002 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Simpul batas

Desa Denanyar, Desa Jombang, dan Desa Sambongdukuh, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2012-09.2016-000 dilanjutkan ke arah selatan Dimulai dari Simpul batas Desa Pulolor, Desa Tunggorono, dan Desa Denanyar, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2008-09.2010-09.2011-000 ke arah Timur Laut menyusuri as Sungai Gode hingga bertemu Pintu Air Gode yang terletak pada TK 35.17.09.2008-09.2011-001 dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Sungai Afur hingga bertemu Sungai Afur yang terletak pada TK 35.17.09.2008-09.2011-002 dilanjutkan ke arah Timur mengikuti batas perumahan Green Natura hingga bertemu batas Perumahan Green Natura yang terletak pada TK 35.17.09.2008-09.2011-003 dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri saluran air hingga bertemu batas pemukiman yang terletak pada TK 35.17.09.2008-09.2011-004 dilanjutkan ke arah Utara mengikuti batas pemukiman hingga bertemu Jalan Panglima Besar Sudirman yang terletak pada TK 35.17.09.2008-09.2011-005 dilanjutkan ke arah Timur mengikuti as Jalan PB Sudirman hingga bertemu Simpul batas Desa Pulolor, Desa Denanyar, dan Desa Jombang, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2008-09.2011-09.2012-000;

- c. Batas sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dimulai dari Simpul batas Desa Cangkringrandu, Kecamatan Perak, dengan Desa Denanyar, dan Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.01.2013-09.2011-09.2015-000 ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas SDN Denanyar 3 yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2015-001 dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti batas SDN Denayar 3 hingga bertemu Jalan Semeru yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2015-002 dilanjutkan ke arah Timur mengikuti as Jalan Semeru hingga bertemu Jalan Semeru yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2015-003 dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri batas kebun hingga bertemu Sungai Afur yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2015-004 dilanjutkan ke arah Timur Laut menyebrangi tanggul hingga bertemu Sungai Turi Baru yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2015-005 dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran pertanian yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2015-006 dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri saluran pertanian hingga bertemu saluran pertanian yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2015-007 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2015-008 dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Megaluh Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2015-009 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti as Jalan Megaluh Jombang hingga bertemu as Jalan Megaluh Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2015-010 dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu batas kolam pancing yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2015-011 dilanjutkan ke arah Tenggara

- mengikuti batas kolam pancing hingga bertemu batas kolam pancing yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2015-012 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Megaluh Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2015-013 dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Simpul batas Desa Denanyar, Desa Banjardowo, dan Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2011-09.2015-09.2019-000;
- d. Batas sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dimulai dari Simpul batas Desa Pulolor, Desa Tunggorono, dan Desa Denanyar, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2008-09.2010-09.2011-000 ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Gude hingga bertemu Sungai Gude yang terletak pada TK 35.17.09.2010-09.2011-001 dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti batas makam hingga bertemu Jalan Nurcholis Madjid yang terletak pada TK 35.17.09.2010-09.2011-002 dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Nurcholis Madjid hingga bertemu Jalan Nurcholis Madjid yang terletak pada TK 35.17.09.2010-09.2011-003 dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti tepi jalan perumahan Metro Graha hingga bertemu tepi jalan Perumahan Metro Graha yang terletak pada TK 35.17.09.2010-09.2011-004 dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti pagar gudang hingga bertemu Jalan perumahan metro graha yang terletak pada TK 35.17.09.2010-09.2011-005 dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti jalan perumahan Metro Graha hingga bertemu batas pemukiman Metro Graha yang terletak pada TK 35.17.09.2010-09.2011-006 dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti batas perumahan Metro Graha hingga bertemu Simpul batas Desa Cangkringrandu, Kecamatan Perak, dengan Desa Tunggorono, dan Desa Denanyar, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.01.2013-09.2010-09.2011-000 dilanjutkan ke arah barat daya Dimulai dari Simpul batas Desa Cangkringrandu, Kecamatan Perak, dengan Desa Tunggorono, dan Desa Denanyar, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.01.2013-09.2010-09.2011-000 ke arah Barat Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Simpul batas Desa Cangkringrandu, Kecamatan Perak, dengan Desa Denanyar, dan Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.01.2013-09.2011-09.2015-000.

#### Pasal 6

Peta Batas Desa Denanyar Kecamatan Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 27 Juni 2023  
BUPATI JOMBANG.

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 27 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG.

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 42/E



